



GUBERNUR LAMPUNG

**PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 26 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran serta tertib administrasi pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung telah diatur besaran serta penggunaan belanja penunjang kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
 - b. bahwa dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 2 Tahun 2013 belum diatur secara tegas mengenai perbedaan penggunaan belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja khususnya bagi Pimpinan DPRD yang pelaksanaannya disesuaikan dengan agenda kegiatan;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaannya dan untuk memberikan kepastian terhadap pengaturan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka ketentuan yang mengatur Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu untuk diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dengan Peraturan Gubernur Lampung;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013;

Memperhatikan : 1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib;

2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Belanja perjalanan dinas masing-masing Anggota DPRD ditetapkan sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) per bulan, yang meliputi:
 - a. belanja perjalanan dinas untuk pendalaman tugas/bimbingan teknis;
 - b. belanja perjalanan dinas untuk kegiatan Panitia Khusus; dan
 - c. belanja perjalanan dinas dalam rangka mengikuti rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi Alat Kelengkapan DPRD.
- (1a) Ketentuan mengenai penggunaan belanja perjalanan dinas khusus bagi Pimpinan DPRD disesuaikan dengan agenda kegiatan.
- (2) Penggunaan belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk perjalanan dinas untuk keperluan reses dan/atau kunjungan kerja dalam rangka studi komparasi Anggota DPRD.
- (3) Setiap penyelenggaraan pendalaman tugas/bimbingan teknis Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus berkoordinasi dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri yang pelaksanaannya dilakukan pada hari kerja dan tidak dilaksanakan pada Hari Minggu atau Hari Libur Nasional, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan biaya perjalanan dinas dan uang representasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4 - 7 - 2013

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 4 - 7 - 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,


Ir. BERLIAN TH, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19501119 198803 1 003